

***RATIO LEGIS* HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
PELAYANAN MASYARAKAT DALAM KASUS PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DELIA RAHMA NOVITA

02011282025211

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DELIA RAHMA NOVITA
NIM : 02011282025211
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

***RATIO LEGIS* HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
PELAYANAN MASYARAKAT DALAM KASUS PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 April
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, April 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Delia Rahma Novita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025211
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 26 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Maret 2024



Delia Rahma Novita
NIM. 02011282025211

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Teruslah berjalan, dirimu di masa depan akan berterima kasih
pada dirimu di masa kini karena sudah tidak menyerah.”

- Delia Rahma Novita

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku tersayang
- Keluarga besarku tercinta
- Guru dan dosen-dosen
- Sahabat dan teman-teman
- Diri sendiri
- Almamater FH Unsri

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya penulis diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “**Ratio Legis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelayanan Masyarakat Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.**” Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dibuat dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan dan pengetahuan penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Untuk itu penulis sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, guna menjadi bahan evaluasi bagi penulis untuk ke depannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan dan kontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang hukum pidana.

Indralaya, 15 Maret 2024



Delia Rahma Novita
NIM. 02011282025211

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta ridho-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, sholawat serta salam juga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam proses menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat, saran, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, bantuan, kekuatan, pertolongan dan perlindungan kepada penulis;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia memberikan bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis, agar penulis dapat mengejar cita-cita dan dapat menegakkan hukum yang adil di masa mendatang;
12. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, papa Ariyanto, S.E. dan mama Zurhayati, A.Md.Kep, penulis ucapkan terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan, doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis, serta dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis. Berkat dukungan, doa dan ridho keduanya, penulis dapat menuntaskan perkuliahan dengan baik;
14. Kedua saudara kandung yang penulis sayangi, kakak Briptu Deny Pratama dan kakak Briptu Diky Dwi Saputra, S.H., yang telah memberikan cinta, perhatian, saran serta dukungan kepada penulis;

15. Keluarga besar penulis tercinta;
16. Bangtan Sonyeondan dan Mayor (Inf) Teddy Indra Wijaya, yang turut menjadi tokoh yang berperan dalam hidup penulis, sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis dalam menggapai cita-cita, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini;
17. Sahabat penulis sejak masa sekolah, Adellya Salsa, Tindi, Utik;
18. Sahabat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Angel Aritonang, Syaputri Sunli, Wifika Sintari, Nadila Dwi Oktavia, Kelly Angelita, Ardhya Indah Septrila, Dea Ananda Sukarsih, Devi Selviani, yang telah menjadi teman dan banyak memberikan bantuan serta dukungan selama penulis menjalani masa perkuliahan;
19. Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Banyuasin, yang telah membantu penulis serta memberikan pembelajaran dan pengalaman selama KKL;
20. Seluruh teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
21. Seluruh pihak yang telah terlibat yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Indralaya, 15 Maret 2024

Penulis



Delia Rahma Novita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertimbangan Hakim	12
2. Teori Tindak Pidana	15
3. Teori Pemidanaan.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Tentang <i>Ratio Legis</i>	25
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	28

1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Tentang Anak.....	32
1. Pengertian Anak	32
2. Hak-Hak Anak	33
3. Jenis Sanksi Bagi Anak Pelaku Kejahatan.....	35
D. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual	37
1. Pengertian Kekerasan Seksual	37
2. Tindak Pidana Persetubuhan	38
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Unsur Tindak Pidana Pada Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb.....	41
1. Analisis Pertimbangan Hakim.....	41
2. Unsur Subjektif dan Objektif Tindak Pidana Persetubuhan Anak.....	46
3. Unsur Pidana Persetubuhan Dalam Hukum Positif Indonesia.....	51
B. <i>Ratio Legis</i> Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelayanan Masyarakat Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak	55
1. Kasus Posisi	56
2. Putusan Hakim	57
3. Perkawinan Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.....	58
4. Eksistensi UU SPPA Dalam Perlindungan Anak Pada Kasus Persetubuhan 61	
5. Analisis Penulis.....	63
BAB IV PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Tahun 2021-2023 ...5

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dengan judul "*Ratio Legis* Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelayanan Masyarakat Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak." Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kelompok kejahatan kesusilaan yang pelaku dan korbannya dapat merupakan anak di bawah umur. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam hal ini ialah: 1. Bagaimana unsur tindak pidana pada pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb?, dan 2. Bagaimana *ratio legis* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelayanan masyarakat dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan Anak memenuhi keseluruhan unsur delik pada pasal dakwaan serta unsur delik menurut aliran monistis, sehingga dinyatakan bersalah melakukan tindak persetubuhan. Anak dijatuhi sanksi pidana pelayanan masyarakat dengan pertimbangan semua fakta hukum termasuk usia Anak, adanya perdamaian, dan kepentingan Anak yang dikandung Anak Korban. Pidana ini dinilai sangat ringan dan sebagai penerapan dari konsep *ultimum remedium*, teori relatif dalam pemidanaan, serta esensi pidana pelayanan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: *Ratio Legis*, Pelayanan Masyarakat, Persetubuhan, Anak

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP./198812032011012008

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum selalu berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, begitu pula permasalahan hukum berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan negara. Pesatnya perkembangan negara selain berdampak positif juga membawa dampak negatif seperti menimbulkan berbagai macam kejahatan.¹ Dalam hukum pidana, apabila terjadi kejahatan maka terhadap pelaku dijatuhkan sanksi sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.² Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf.³

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang memiliki tujuan untuk mengatasi kejahatan. Dalam hal ini kejahatan dikendalikan agar berada dalam batas yang dapat diterima masyarakat. Sistem peradilan pidana dianggap efektif jika dapat mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan kejahatan yang terjadi dapat diselesaikan sedemikian rupa, sehingga masyarakat menjadi puas dengan merasa bahwa keadilan telah

¹ Dewi Mardiana dan Oci Senjaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persebutuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 2 (Tahun 2021), hlm. 302.

² Ni Made Nita Prihartanty, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara Bagi Anak Pelaku Persebutuhan Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)," *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No. 2 (Agustus 2022), hlm. 301.

³ *Ibid.*, hlm. 302.

ditegaskan dan pelaku dipidana.⁴ Terdapat banyak sekali permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Kasus yang saat ini banyak terjadi salah satunya adalah persetujuan terhadap anak.

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan juga makhluk, sosial, yang sejak dalam kandungan hingga lahir memiliki hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan juga negara.⁵ Dalam hukum positif Indonesia, kriteria batasan usia anak terdapat perbedaan (*pluralisme*) pada setiap peraturan perundang-undangan terkait.⁶

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai pengertian Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Adapun yang dimaksud Anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:⁸

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

⁴ Fira Cahya Islamy, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetujuan Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn.),” *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 2 No. 2, (Juli 2015), hlm. 4.

⁵ Prihartanty, “Penjatuhan Hukuman,” hlm. 297.

⁶ Dirwansyah, Kusbianto, dan Azmiati Zuliah, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn),” *Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 15 No. 2 (April 2021), hlm. 185.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 angka 1.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153, TLN No. 5332, Ps. 1 angka 3.

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai yang dimaksud dengan persetubuhan, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.⁹ Persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan.¹⁰

Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kelompok kejahatan kesusilaan.¹¹ Dalam KUHP yang termasuk kejahatan kesusilaan meliputi kejahatan pornografi, persetubuhan, perzinaan, dan perkosaan.¹² Pelaku dan korban dalam tindak pidana persetubuhan tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak di bawah umur. Tindak pidana ini berdampak pada mental dan psikologis.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana persetubuhan bermaksud melindungi anak dari kejahatan seksual. Adapun pengaturan mengenai tindak pidana persetubuhan dalam KUHP diatur

⁹ Ismail Navianto, “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbanya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Tahun 2020), hlm. 5.

¹⁰ A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Tahun 2019), hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹² Sarah Adinda Putri, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Dan Serangkaian Kebohongan (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk),” (Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023), hlm. 3.

pada buku ke-II, bab XIV dalam Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288 KUHP.¹³

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana persetubuhan telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam ketentuan Pasal 81.

Tindak pidana persetubuhan juga termasuk dalam bagian tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 15a, mengatur terkait jenis perbuatan kekerasan terhadap anak, yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan/atau penelantaran.¹⁴

Pesatnya perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi secara tidak langsung juga mendorong berkembangnya dan beragamnya perilaku kriminal di masyarakat. Kejahatan dapat menimpa siapa saja, tidak hanya orang dewasa namun juga anak-anak.¹⁵

¹³ Dewi, "Tindak Pidana," hlm. 13.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 angka 15a.

¹⁵ Mardiana, "Pertanggungjawaban Pidana," hlm. 302.

Tabel 1.1**Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual
1.	2021	14.446	8.700
2.	2022	16.106	9.591
3.	2023 (Januari-September)	11.332	6.866

Sumber: Data SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Tahun 2021-2023.¹⁶

Berdasarkan tabel data tersebut di atas, diketahui bahwasanya kasus kekerasan terhadap anak terutama dalam jenis kekerasan seksual selalu ada dan banyak terjadi tiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Tercatat data anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2021 berjumlah 8.700 anak, selanjutnya sepanjang tahun 2022 sebanyak 9.591 anak, kemudian pada tahun 2023 sejauh ini dalam rentang bulan Januari hingga September tercatat sebanyak 6.866 anak.

Dewasa ini dalam tindak pidana, anak dapat menjadi pelaku maupun korban kejahatan. Berbagai faktor yang menjadi pendorong anak untuk melakukan tindak pidana, seperti perhatian orang tua dan keluarga yang kurang terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)" diakses <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 15 September 2023.

akhlak dan budi pekerti anak, ketidakmampuan keadaan ekonomi keluarga.¹⁷

Perkara tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah anak, kasusnya kian marak dan meningkat, hal ini menjadi permasalahan yang sangat ekstrem. Pengaruh yang buruk dan kurangnya pengawasan dari orang tua tidak dapat dipungkiri menjadi faktor penyebab anak di bawah umur menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan.¹⁸ Faktor perkembangan teknologi yang begitu pesat juga menjadi penyebab kenakalan pada anak, seperti anak melihat dan mengakses gambar-gambar porno, vcd porno, dan tontonan yang menimbulkan aksi kejahatan dan kriminalitas.¹⁹

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak disebut juga dengan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Kenakalan anak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak dengan sengaja melanggar hukum dan anak tersebut mengetahui bahwa perbuatan itu dapat dikenai sanksi.²⁰

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, perlindungan hukumnya tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi

¹⁷ Prihartanty, "Penjatuhan Hukuman," hlm. 304.

¹⁸ Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)," *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1 (Tahun 2020), hlm. 159.

¹⁹ Dirwansyah, "Pertanggungjawaban Pidana," hlm. 185-186.

²⁰ Guntarto Widodo, "Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6 No. 1 (Maret 2016), hlm. 59.

korban, melainkan juga kepada anak yang menjadi pelaku.²¹ Hukum internasional memberikan syarat kepada negara untuk memberikan penghormatan dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.²²

Sistem peradilan pidana anak Indonesia pada dasarnya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversifikasi yang merupakan penyelesaian perkara Anak di luar proses peradilan, namun hal ini jika disepakati oleh pihak-pihak berperkara. Tujuannya ialah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan penanaman rasa tanggung jawab pada anak, sehingga anak diharapkan dapat kembali ke lingkungan sosial dengan baik.²³

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak ialah berbeda-beda terhadap perkara yang sama. Hal tersebut ditentukan berdasarkan umur anak pelaku, peranan anak sebagai pelaku, peranan anak sebagai korban, dan berapa kali tindak pidana yang dilakukan oleh anak.²⁴

Peradilan anak menjadi upaya dalam perlindungan anak dengan mendidik anak dengan tanpa mengabaikan haknya sebagai subjek dalam hukum pidana, sekaligus memperbaiki perilaku dan diri anak agar tidak

²¹Zulfikri, Dahlan Ahli, dan Syarifuddin Hasyim, "Penyelesaian Tindak Pidana Persetujuan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon," *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20 No. 1 (Tahun 2018), hlm. 109.

²²Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak," hlm. 60.

²³*Ibid.*, hlm. 62.

²⁴Zulfikri, "Penyelesaian Tindak Pidana," hlm. 124.

berbuat kesalahan seperti yang dilakukannya terdahulu.²⁵ Bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku, seperti mendapat pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan lebih singkat daripada orang dewasa, mendapat fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa.²⁶

Dalam pemidanaan bagi anak pelaku kejahatan, pidana penjara menjadi langkah hukum terakhir (*ultimum remedium*) bagi anak dalam putusan Hakim. Dalam hal anak dijatuhkan pidana penjara, maka pidana penjara yang diberikan dapat di bawah ancaman pidana yang paling singkat.²⁷

Banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya sangat mengkhawatirkan, sebab anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan negara. Diperlukan tindakan khusus untuk mencegah dan mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini peran orang tua sangatlah penting, di samping itu lembaga peradilan juga berperanan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum.²⁸

Dalam penulisan ini penulis mengangkat sebuah perkara mengenai kejahatan kesusilaan, yang dalam hal ini persetujuan anak yang pelakunya juga anak. Adapun bahan kajian yang Penulis gunakan dalam hal ini, yaitu Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb.

²⁵ Mardiana, "Pertanggungjawaban Pidana," hlm. 304.

²⁶ Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak," hlm. 61.

²⁷ Zulfikri, "Penyelesaian Tindak Pidana," hlm. 126.

²⁸ Mardiana, "Pertanggungjawaban Pidana," hlm. 303.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb dengan terdakwa berinisial CN, laki-laki, lahir di Sumber Makmur Kabupaten Banyuasin pada tanggal 22 November 2005. Pada saat kejahatan seksual ini dilakukan, Anak berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan. Anak CN tersebut melakukan persetubuhan terhadap saksi korban bernama HN yang pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun, yang dilakukan dengan bujuk rayu. Dalam hubungannya antara Anak dan saksi korban adalah sepasang kekasih. Anak CN membujuk rayu saksi korban HN untuk melakukan hubungan selayaknya suami-istri, dengan memberikan iming-iming akan menikahi saksi korban. Atas perbuatannya tersebut, Anak CN dituntut bersalah melakukan tindakan "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Kesejahteraan Sosial Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala. Hakim kemudian memutuskan Anak CN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana *membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan menjatuhkan pidana kepada Anak CN dengan pidana Pelayanan Masyarakat di Polres Banyuasin selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.²⁹

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara yuridis dengan judul “***Ratio Legis*** Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelayanan Masyarakat Dalam Kasus Persetujuan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijabarkan dalam latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Bagaimana unsur tindak pidana pada pelaku persetujuan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb?
2. Bagaimana *ratio legis* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelayanan masyarakat dalam kasus persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh anak?

²⁹ Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb.

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur tindak pidana pada pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio legis* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelayanan masyarakat dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari tujuan penelitian tersebut di atas, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam melengkapi perbendaharaan serta perkembangan hukum pidana. Terutama dalam hal penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca termasuk penulis mengenai *ratio legis* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelayanan masyarakat dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang

dilakukan oleh anak, terutama perpustakaan fakultas hukum terkait persetujuan terhadap anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penulisan penelitian ini penulis membatasi lingkup pembahasan yaitu terfokus pada rumusan masalah yang akan membahas unsur tindak pidana pada pelaku persetujuan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb serta *ratio legis* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelayanan masyarakat dalam kasus persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan.³⁰ Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, terlebih dahulu mempelajari dan menimbang hal-hal mengenai perkara serta fakta hukum yang ada. Berikut jenis pertimbangan hakim, meliputi:³¹

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

³¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212-216.

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan fakta bersifat yuridis yang ada selama persidangan dan hal-hal yang menurut undang-undang wajib dimuat pada putusan, antara lain:³²

1) Dakwaan Penuntut Umum

Merupakan surat berisikan rumusan dakwaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dibuat berdasarkan hasil penyidikan, yang digunakan penuntut umum untuk menuntut terdakwa, serta sebagai acuan dasar hakim di pemeriksaan pengadilan.³³

2) Tuntutan Penuntut Umum

Merupakan surat berisikan jenis dan berat tuntutan dari penuntut umum terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan pengadilan atas suatu perbuatan pidana. Dibuat dengan menyesuaikan pada surat dakwaan dan pembuktian di persidangan.³⁴

3) Keterangan Saksi

Merupakan pernyataan saksi di persidangan mengenai perbuatan jahat yang didengar, dilihat, dan

³² Pradhita Rika Nagara, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (Tahun 2014), hlm. 7.

³³ Syarifah Dewi Indrawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)," *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2 (Tahun 2017), hlm. 269.

³⁴ *Ibid.*

dialaminya sendiri. Pengambilan keterangan ini disertai dengan pengangkatan sumpah. Ini termasuk salah satu alat bukti sah yang termuat dalam KUHAP.³⁵

4) Keterangan Terdakwa

Merupakan pernyataan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan jahat yang dilakukan, diketahui, atau dialaminya sendiri. Dapat berupa pengakuan atau penolakan atas dakwaan terhadap dirinya. Ini termasuk salah satu alat bukti sah yang termuat dalam KUHAP.³⁶

5) Barang Bukti

Merupakan barang yang dikenakan ataupun yang diperoleh terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana. Barang ini diajukan ke persidangan sebagai bukti, yang berguna untuk memperkuat hakim dalam meyakini benar terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.³⁷

6) Ketentuan Peraturan Hukum Pidana

Merupakan aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan, berupa pasal-pasal yang penuntut umum dakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini di persidangan hakim perlu membuktikan terkait benar tidaknya perbuatan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 270.

³⁷ *Ibid.*

terdakwa memenuhi rumusan unsur dalam pasal yang didakwakan, sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah.³⁸

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan dari segi faktor yang lain yang bersifat non-yuridis, seperti sosiologis, kriminologis, dan psikologis terdakwa. Adapun dari segi sosiologis meliputi alasan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Dari segi kriminologis meliputi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan jahat terdakwa. Dari segi psikologis meliputi kondisi diri terdakwa³⁹, serta adapula faktor agama terdakwa.

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau delik di dalam bahasa Belanda dikenal dengan *strafbaar feit*, yang merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dikenai pidana. Menurut Simons, tindak pidana ialah perbuatan melanggar hukum yang dalam undang-undang perbuatan tersebut diancam dengan pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan. Terdapat 2 (dua) pandangan di hukum pidana perihal tindak pidana ini, berupa:

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nagara, "Pertimbangan Hukum," hlm. 7.

a. Aliran Monistis

Aliran ini beranggapan bahwa ada keterkaitan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini kesalahan dimasukkan menjadi salah satu unsur dari tindak pidana yang bersifat subjektif, serta juga menjadi unsur dari pertanggungjawaban pidana.⁴⁰ Adanya penggabungan unsur subjektif dan objektif yang dijadikan sebagai unsur tindak pidana. Terpenuhinya unsur tindak pidana, maka adanya juga suatu pertanggungjawaban pidana. Secara umum di Indonesia sendiri hakim cenderung memakai ajaran monistis ini dalam memutus perkara, terutama dengan adanya asas legalitas bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.⁴¹ Aliran ini memasukkan unsur dari tindak pidana, terdiri dari:⁴²

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya sifat melawan hukum;
- 3) Alasan penghapus pidana, seperti pembeda dan pemaaf;
- 4) Adanya kemampuan bertanggung jawab.

b. Aliran Dualistis

Aliran ini beranggapan bahwa pertanggungjawaban pidana itu tidak berikatan dengan tindak pidana. Berbeda

⁴⁰ M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2008), hlm. 12.

⁴¹ Lukman Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)," *Jurnal Kartha Bhayangkara*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2019), hlm. 14.

⁴² Prayitno Imam Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 192.

halnya dengan monistis, pada dualistis unsur tindak pidana tidak termasuk adanya suatu kesalahan. Dalam hal ini kesalahan hanya menjadi unsur utama dari pertanggungjawaban, yang menjadi penentu berat atau ringannya pidana.⁴³ Aliran ini memandang sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Unsur tindak pidana, meliputi:
 - a) Adanya perbuatan;
 - b) Adanya sifat melawan hukum;
 - c) Alasan pembenar.
- 2) Unsur pertanggungjawaban pidana, meliputi:
 - a) Adanya kemampuan bertanggung jawab;
 - b) Kesalahan;
 - c) Alasan pemaaf.

3. Teori Pidanaan

Tujuan diadakan pidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana.⁴⁵ Para ahli telah merumuskan beberapa teori guna menjelaskan secara rinci terkait pidanaan dan tujuan penjatuhan pidanaan. Dalam dunia hukum, teori

⁴³ *Ibid.*, hlm. 188.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 259.

⁴⁵ Ria Melinda, "Implementasi Penjaminan Dalam Program Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung," (Tesis Magister Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015), hlm. 21.

pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan besar, antara lain:⁴⁶

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh sarjana ahli Kent dan Hegel. Pidana diartikan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dan cita susila, maka pidana merupakan *negation der negation* atau pengingkaran terhadap pengingkaran.⁴⁷

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata sebab seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Dengan demikian, dapat dikatakan teori ini menganggap bahwa dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).⁴⁸ Teori ini berorientasi pada masa lalu.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori relatif atau teori tujuan, tujuan pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku kejahatan. Maka, perlu adanya bimbingan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan tersebut.

⁴⁶Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012), hlm. 97.

⁴⁷Putri, "Analisis Dasar," hlm. 16.

⁴⁸Melinda, "Implementasi Penjaminan," hlm. 22.

Teori relatif menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan (preventif), baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.⁴⁹ Baik berupa pencegahan dilakukannya tindak pidana maupun pengurangan tindak pidana, guna menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Teori ini berorientasi pada masa depan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan merupakan perpaduan konsep antara teori absolut dan teori relatif. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi.⁵⁰

Menurut teori ini tujuan pemidanaan bersifat plural. Selain mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk pembalasan terhadap perbuatan pelaku kejahatan, juga dimaksudkan untuk perbaikan diri pelaku, sehingga dapat kembali ke masyarakat.⁵¹

⁴⁹ Hartina, "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Criminalization Of Child Perpetrators Of The Crime Of Intercourse)," (Tesis Magister Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), hlm. 40-41.

⁵⁰ Melinda, "Implementasi Penjaminan," hlm. 28.

⁵¹ Putri, "Analisis Dasar," hlm. 18.

G. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*normative law research*), yang berfokus pada norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya yang terkait.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam melakukan penelitian ini digunakannya peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar. Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dengan menggunakan pendekatan kasus ini penulis menganalisis dan membuat argumentasi hukum terhadap kasus atau perkara konkret yang telah diputus oleh Hakim dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Adapun pada

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini memperoleh data dengan sumber data sekunder yang didapat dari pengetahuan dari bahan studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, di antaranya yaitu seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan Hakim.⁵⁵ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;⁵⁶
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;⁵⁷
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;⁵⁸

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;⁵⁹
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;⁶⁰
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak;⁶¹
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb.⁶²
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi terkait hukum yang bukan berupa dokumen resmi, memberikan penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer, di antaranya yaitu seperti buku tentang hukum, jurnal hukum,

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153, TLN No. 5332.

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, UU No. 17 Tahun 2016, LN No. 237 Tahun 2016, TLN No. 5946.

⁶¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*, PP No. 58 Tahun 2022, LN No. 236 Tahun 2022, TLN No. 6839.

⁶² Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb.

karya ilmiah di bidang hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan internet⁶³ yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari berbagai literatur terkait, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.⁶⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Artinya dilakukan penguraian terhadap data dan informasi yang terkumpul, guna mendapatkan gambaran secara jelas dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan

⁶³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 96.

⁶⁴ Hardani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 96.

permasalahan yang diteliti.⁶⁵ Dalam hal ini menggambarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.⁶⁶ Dalam penulisan ini, dari analisis bahan-bahan hukum yang diperoleh, didapatkan terkait *ratio legis* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelayanan masyarakat dalam kasus persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

⁶⁵ Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, hlm. 17.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada, 2015), hlm. 33.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Cet 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardani, et al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indoensia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017.
- M. Rasyid Ariman. 2008. *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*. Palembang: Penerbit Unsri.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana Prenada.
- Prayitno Imam Santosa. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*. Bandung: PT. Alumni.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb.

Skripsi/Tesis

- Hartina. 2021. "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Criminalization Of Child Perpetrators Of The Crime Of Intercourse)," Tesis Magister Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ria Melinda. 2015. "Implementasi Penjaminan Dalam Program Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung," Tesis Magister Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sarah Adinda Putri. 2023. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Dan Serangkaian Kebohongan (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)," Skripsi Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sarai Dwi Sartika. 2023. "Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelayanan Masyarakat Pada Perkara Pidana Anak," Tesis Magister Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.

Jurnal

- A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1 No. 2 (Tahun 2019).

- Ajeng Nur Fadila. "Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Jurist-Diction*. Vol. 5 No. 3 (Tahun 2022).
- Dewi Mardiana dan Oci Senjaya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9 No. 2 (Tahun 2021).
- Dirwansyah, Kusbianto, dan Azmiati Zuliah. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)." *Jurnal Dharmawangsa*. Vol. 15 No. 2 (April 2021).
- Fira Cahya Islamy. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn)." *Brawijaya Law Student Journal*. Vol. 2 No. 2 (Juli 2015).
- Guntarto Widodo. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua*. Vol. 6 No. 1 (Maret 2016).
- Immaculata Anindya Karisa. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)." *Jurnal Verstek*. Vol. 8 No. 1 (Tahun 2020).
- Ismail Navianto. "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbanya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia." *Jurnal Risalah Hukum*. Vol. 8 No. 1 (Tahun 2020).
- Lukman Hakim. "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)." *Jurnal Kartha Bhayangkara*. Vol. 13 No. 1 (Juni 2019).
- Ni Made Nita Prihartanty, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara Bagi Anak Pelaku Persetubuhan Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)." *Jurnal Komunikasi Yustisia*. Vol. 5 No. 2 (Agustus 2022).

- Pradhita Rika Nagara. "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (Tahun 2014).
- Raymond Ginting dan I Ketut Sudantra. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama." *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 2 No. 6 (Oktober 2014).
- Syarifah Dewi Indrawati S. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)." *Jurnal Verstek*. Vol. 5 No. 2 (Tahun 2017).
- Zulfikri, Dahlan Ahli, dan Syarifuddin Hasyim. "Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon." *Jurnal Media Syari'ah*. Vol. 20 No. 1 (Tahun 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.
- Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153, TLN No. 5332.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- Indonesia, *Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, UU No. 17 Tahun 2016, LN No. 237 Tahun 2016, TLN No. 5946.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*, PP No. 58 Tahun 2022, LN No. 236 Tahun 2022, TLN No. 6839.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Persetujuan” diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persetubuhan> pada 10 Desember 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)” diakses <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 15 September 2023.